

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi perusakan fasilitas umum dilakukan secara preemtif, preventif, represif maupun preventif-represif. Dalam upaya menanggulangi perusakan fasilitas umum pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif karena tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Dengan melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan.
2. Dalam praktik penegakan hukum dalam hal ini perusakan fasilitas umum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal ataupun eksternal, seperti sarana dan prasarana kurang memadai, kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas, kurangnya anggaran operasional, kurangnya alat bukti dan saksi, sarana pendukung di tempat kejadian perkara kurang memadai. Hambatan Kepolisian yang paling besar dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum berasal dari dalam Kepolisian itu sendiri atau hambatan internal,

berdasarkan perusakan-perusakan yang terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan. Sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan kejahatan terhadap aset publik, banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan berani melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain, koordinasi yang lemah, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, membuat pencurian aset milik kota lebih cepat terjadi, saling lempar tanggungjawab membuat fokus untuk memelihara fasilitas umum tidak berjalan dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan tindak perusakan fasilitas umum tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Menjalin hubungan kemitraan yang solid antara masyarakat dan Polisi demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, karena masyarakat dan polisi saling membutuhkan serta tidak dapat dipisahkan. Melakukan sosialisasi dalam internal Kepolisian agar lebih peduli terhadap fasilitas umum sehingga tidak akan ada saling lempar tanggungjawab yang membuat fokus memelihara fasilitas umum tidak berjalan dengan baik. Menjalankan secara nyata fungsi Kepolisian dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum secara preemtif agar meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap fasilitas umum.
2. Sebaiknya pihak Kepolisian bisa lebih dekat dengan masyarakat agar dapat turut serta berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada pihak Kepolisian dalam tujuannya melakukan setiap proses penegakan

hukum sehingga dapat meminimalisir hambatan yang dialami baik dari segi kuantitas anggota yang kurang memadai maupun dari segi anggaran.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung, Angkasa, 1991.

Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Prasada, 2016.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.

*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.

Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu Kini dan Esok*, Jakarta, MPA, 2007.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993.

C.S.T. Kansil, *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Hikmahanto Juwono, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development*, Jakarta, Varia Peradilan No.244, 2006.

J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi ke 2, Jakarta, PT Prenhallindo, 2001.

Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media, 2006.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Moeljatno dalam E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

P.A.F. lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PY Citra Aditya Bakti, 2011.

RE Baringbing, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kegiatan Reformasi, 2001.

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Sathochild Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 2001.

Seorjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, UI Press, 1983.

*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Bandung, CV. Armico, 1990.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1973.

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke 1, Bandung, M2S Bandung, 2000.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **C. Sumber Lain**

<http://studihukum.wordpress.com/2001/11/11/hukum-pidana-3>.

<https://kbbi.web.id/fasilitas>.

<https://www.viva.co.id/indepth/fokus/327180-pencurian-fasilitas-publik-memprihatinkan>

Wawancara dengan, IPTU Hermawan, S.Pd., M.M.Pd., M.H.

